

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Setelah mengurai bab demi bab pada penjelasan di atas tentang Peran Niniak Mamak (Kepala Suku) Terhadap kebijakan Pemerintahan Desa di Nagari Jopang Manganti, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. KAN yang anggota semua kepala suku disetiap kaum adalah sebuah Lembaga yang aktif memberikan masukan kepada pemerintahan Nagari dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan nagari.
2. Di lingkungan masyarakat, niniak mamak lebih mendominasi dari pada pemerintahan nagari dari segi kedekatan dengan masyarakat. Namun pemerintahan informal yang dilakukan tidak mengganggu jalannya system pemerintahan nagari, justru membantu pemerintah nagari dalam menyelesaikan masalah yang muncul di tengah masyarakat sehingga dapat memberikan ruang focus kepada pemerintah nagari untuk melakukan pembangunan nagari.
3. Peran niniak mamak :
 - Ekonomi : setiap kepala suku bertanggung jawab mengelola dan mengatur harta pusako. Dalam hal ini, penghulu sebagai pemilik lahan, sawah maupun harta pusako lainnya, sebagai pertanggungjawaban, penghulu wajib merawat dan melestarikannya
 - Pendidikan : para penghulu selalu mengajarkan falsafah Minangkabau yang masih diterapkan sampai sekarang, *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, masyarakat minang menjadikan ajaran islam sebagai satu satunya pedoman perilaku dalam kehidupan
 - Budaya : adat minangkabau harus dijaga kelestariannya, sebagai bentuk tugas tanggungjawab Niniak Mamak, para niniak mamak selalu

mengajarkan budaya Minangkabau ke semua kamanakan dan anggota kaum.

- Sosial : permasalahan social yang terjadi diselesaikan oleh niniak mamak di balai adat dengan musyawarah.

1.2 Saran

- a) Agar peran Niniak mamak yang sebagai Lembaga yang mengadili hukum adat sebaiknya difasilitasi oleh pemerintah daerah supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
- b) Agar pemerintahan Nagari memberikan fasilitas dan pengarahan kepada seluruh penghulu atau Niniak Mamak di Nagari untuk melatih dan menambah wawasan budaya adat Minangkabau kepada kamanakan yang akan menjadi penghulu selanjutnya.
- c) Agar para penghulu sebagai tokoh adat dapat merumuskan ketentuan ketentuan dalam hukum adat yang masih berlaku dan ketentuan hukum adat yang lama mungkin masih relevan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini, sehingga msyarakat mengethui hukum adat tersebut masih mempunyai kekuatan hukum untuk diaptuhi sebagai kaidah norma yang harus ditaati.